



PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 04 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANG DAERAH SERTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, Gubernur perlu di bantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat perlu dilakukan penataan kembali dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3890);

2. Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
11. Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nomor 04 Tahun 2009 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH SERTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT;**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah pejabat yang memimpin Sekretariat Daerah;
8. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah unsur perangkat daerah yang merupakan pembantu Gubernur;
9. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah unsur pelaksana tugas jabatan yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah;
12. Kepala Inspektorat, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur Rumah Sakit dan Kepala Kantor bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat, terdiri dari :

1. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :
 - 1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Provinsi Sulawesi Barat;
 - 2) Badan Kesatuan bangsa, politik dan Linmas Provinsi Sulawesi Barat;

- 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Barat;
- 4) Badan Promosi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- 5) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat;
- 6) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Sulawesi Barat;
- 7) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat;
- 8) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- 9) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Barat;
- 10) Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Jakarta dan di Makassar;
- 11) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
- (3) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- (4) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh inspektur.
- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (6) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, terdiri dari:
 1. Inspektur.

2. Sekretariat , terdiri :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh Kepala Badan.
 - (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
 - (6) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, terdiri dari :
 1. Kepala Badan.
 2. Sekretarat Badan, terdiri :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 3. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri :
 - a) Sub Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman;
 - b) Sub Bidang Sarana dan Prasarana.
 4. Bidang Ekonomi, terdiri :
 - a) Sub Bidang Pertanian dan Energi;
 - b) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Jasa Bidang.
 5. Bidang Sosial Budaya, terdiri :
 - a) Sub Bidang Pemerintahan, Seni Budaya dan Hukum;
 - b) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 6. Bidang Statistik dan Perencanaan Makro, terdiri :
 - a) Sub Bidang Perencanaan Makro;
 - b) Sub Bidang Statistik dan Pelaporan.
 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri :
 - a) Sub Bidang Ekosobud;
 - b) Sub Bidang Litbang Fispra dan Implementasi;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Pasal 5

- (1) Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan unsur pendukung tugas Gubernur.
- (2) Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang berbentuk badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.
- (5) Kepala Lembaga Teknis Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
 - a. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Barat**, terdiri dari:
 1. Kepala Badan.
 2. Sekretariat Badan, terdiri :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 3. Bidang Formasi dan Informasi Pegawai , terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Formasi PNS;

- b) Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai.
- 4. Bidang Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pengelolaan Kesejahteraan PNS;
 - b) Sub Bidang Penghargaan, Tanda Jasa dan Pensiun Pegawai.
- 5. Bidang Mutasi, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pengelolaan Mutasi Jabatan dan Perpindahan PNS;
 - b) Sub Bidang Kenaikan Pangkat.
- 6. Bidang Kinerja dan Pengembangan SDM Aparatur, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Kajian dan Pengembangan SDM Aparatur;
 - b) Sub Bidang Kinerja dan Disiplin Pegawai.
- 7. Bidang Diklat Teknis/Fungsional, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Diklat Teknis /Fungsional;
 - b) Sub Bidang Diklat Fungsional.
- 8. Bidang Diklat Struktural, Pemerintahan dan Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Diklat Pemerintahan dan Pembangunan ;
 - b) Sub Bidang Diklat Struktural.
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat, terdiri dari :**
 - 1. Kepala Badan.
 - 2. Sekretariat Badan, terdiri :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Legislatif/ Aparatur Pemerintahan dan Hubungan Parpol;
 - b) Sub Bidang Hubungan Lembaga Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan Ormas dan LSM;
 - 4. Bidang Intergrasi Bangsa, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pembauran Bangsa dan Ketahanan Bangsa;

- b) Sub Bidang Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan Pelatihan dan Produktivitas;
 - 5. Bidang Permasalahan dan Strategis Daerah, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Ideologi Politik dan Ekonomi;
 - b) Sub Bidang Keperintisan, Kepahlawanan, Kejuangan;
 - 6. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perlindungan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b) Sub Bidang Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Barat**, terdiri dari:
- 1. Kepala Badan
 - 2. Sekretariat Badan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Kerjasama dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - b) Sub Bidang Pembinaan Usaha dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan.
 - 4. Bidang Pembinaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat;
 - b) Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat.
 - 5. Bidang Sumberdaya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Alam;
 - b) Sub Bidang Pengembangan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna.
 - 6. Bidang Pemberdayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Penguatan Kelembagaan.
 - a) Sub Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
 - b) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional

d. Badan Promosi dan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Barat, terdiri dari :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat Badan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Promosi dan Investasi, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pengembangan Promosi;
 - b) Sub Bidang Kerjasama Investasi
4. Bidang Pendayagunaan Fasilitas Pengembangan Usaha, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Aplikasi Pengembangan Usaha Daerah
 - b) Sub Bidang Pembinaan Perusahaan Daerah.
5. Bidang Pelayanan Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pelayanan Perizinan
 - b) Sub Bidang Pelayanan Aplikasi.
6. Bidang Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pengawasan dan Pemantauan PMA dan PMDN
 - b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan PMA dan PMDN
7. Kelompok Jabatan Fungsional

e. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, terdiri dari :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat Badan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Kelembagaan dan Tata Lingkungan;
 - b) Sub Bidang Pengkajian Lingkungan dan AMDAL.
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - b) Sub Bidang Pengelolaan LB3 dan B3.

5. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi SDA, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - b) Sub Bidang Konservasi SDA dan Lingkungan.
6. Bidang Penataan dan Komunikasi Lingkungan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Penegakan Hukum dan Pengawasan Lingkungan;
 - b) Sub Bidang, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Sulawesi Barat, terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat Badan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Ketersediaan Pangan dan Penanganan DRP;
 - b) Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan.
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Konsumsi Pangan;
 - b) Sub Bidang Keamanan dan Penganekaragaman Pangan.
5. Bidang Program Kelembagaan Penyuluhan dan Pengkajian/ Penerapan Teknologi, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Program Penyuluhan;
 - b) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh.
6. Bidang Pembangunan SDM Penyuluhan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan ;
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan.

g. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat Badan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;

- c) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- 3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - b) Sub Bidang Pengemb. kreatifitas Perempuan
- 4. Bidang Perlindungan dan Pengendalian Hak-hak Perempuan, terdiri dari
 - a) Sub Bidang Perlindungan Hak-hak Perempuan;
 - b) Sub Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Perempuan;
- 5. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
 - b) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.
- 6. Bidang Pelindungan Anak, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Hak-hak Anak;
 - b) Sub Bidang Kesejahteraan & Perlindungan Anak
- h. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, terdiri dari :**
 - 1. Direktur
 - 2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbag Keuangan;
 - c) Subbag Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - 3. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Penunjang Medik;
 - b) Sub Bidang Pelayanan Medik;
 - c) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pelayanan;
 - 4. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Asuhan Keperawatan;
 - b) Sub Bidang Bina Diklat Keperawatan;
 - c) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu Keperawatan;
 - 5. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Program, Evaluasi dan Litbang;
 - b) Sub Bidang Rekam Medik;
 - c) Sub Bidang Pemasaran dan Informasi.
- i. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Barat, terdiri dari :**
 - 1. Kepala Kantor;

2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan;
4. Seksi Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah;
5. Seksi Dokumentasi.

j. Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Di Jakarta dan di Makassar, terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Promosi, Informasi di Jakarta dan di Makassar;
4. Seksi Penghubung di Jakarta;
5. Seksi Penghubung di Makassar.

k. Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat.
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Adm. Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
3. Bidang Program dan Diklat, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi;
 - b) Sub Bidang Diklat Satpol PP.
4. Bidang Tata Operasional, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perencanaan Operasional;
 - b) Sub Bidang Kerjasama Operasional.
5. Bidang Pembinaan PPNS dan Pengendalian Operasional, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Penyusunan Bahan Fasilitas Pelaksanaan Pembinaan PPNS;
 - b) Sub Bidang Pengendalian PPNS dan Operasional Satuan Polisi Pamongpra.

- (7) Pada Lembaga Teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- (9) Penjabaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam berbagai jenjang jabatan berdasarkan bidang keahlian;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior dan diangkat oleh Gubernur;
- (3) Jenis jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 7

Tata cara pengangkatan dalam jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Inspektorat Daerah, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Regional, Sekretaris Badan, Kepala Bagian dan Para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi, mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing;
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kepada bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas;

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu;

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan kebijakan lebih lanjut serta petunjuk kepada bawahannya;
- (2) Dalam penyusunan laporan masing-masing satuan kerja wajib dikoordinasikan dengan satuan kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai keterkaitan;
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan dan pengelolaan Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala Inspektorat Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Inspektur Pembantu, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Inspektorat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Kepala Lembaga Teknis Daerah melalui Sekretaris Daerah;

BAB VIII **KETENTUAN LAIN – LAIN**

Pasal 12

- (1) Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Organisasi Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 13

Pemanfaatan personil, pembiayaan, peralatan dan dokumen yang berasal dari perangkat pemerintah diatur lebih lanjut dengan persetujuan Gubernur;

BAB IX **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur;

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 15 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 16 Januari 2009

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 16 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI BARAT,**

H. M. ARSYAD HAFID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2009 NOMOR 04

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH SERTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

I. UMUM

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dinyatakan bahwa "Dengan diresmikannya Provinsi Sulawesi Barat dan dilantiknya Pejabat Gubernur Sulawesi Barat dibentuk Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan urusan perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 tersebut, dan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat, bahwa Organisasi Lembaga Teknis Daerah dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan perkembangan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas

- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (5) : Pertanggung jawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
- Secara Struktural Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat berada langsung di bawah Gubernur.
- Pasal 4 ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (5) : Pertanggung jawaban Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
- Secara Struktural Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat berada langsung di bawah Gubernur.

Pasal 5 ayat (6)	: Cukup jelas
Pasal 6 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Cukup Jelas
ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8 ayat (1)	: Cukup Jelas
ayat (2)	: Cukup jelas
ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 9 ayat (1)	: Cukup Jelas
ayat (2)	: Cukup jelas
ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11 ayat (1)	: Cukup Jelas
ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 12 ayat (1)	: Cukup Jelas
ayat (2)	: Cukup jelas
ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 13 s/d 16	: Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 37